



**PUTUSAN**

Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARZUKI ASIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Wisma Subud, Nomor 16A, RT 007, RW 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **KARINA EKARANI**, bertempat tinggal di Jalan Kintamani X, Blok O5, Nomor 8, Graha Cinere, RT 002, RW 013, Limo, Depok, Jawa Barat;
3. **PIRMA PRIMUS JOHANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jati, RT 008, RW 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
4. **VICTIRINA ELNADO NUBI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Polri Ragunan, RT 005, RW 006, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
5. **LIANITA PRAWINDARTI**, bertempat tinggal di Jalan Bango II, Nomor 23A, RT 014, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakaria Siringoringo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasabaran Siringoringo & *Partners*, berkantor di Jalan Almubarak II, Nomor 11, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020; Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor;

Terhadap

**PT. MEGA PASANGGRAHAN INDAH**, diwakili oleh Direktur Utama, Lora Melani Lowas Barak Rimba, berkedudukan di Jalan Cinere Raya, Nomor 1A, Limo, Kelurahan Cinere,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Nating, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Offices Imran Nating & Partners*, berkantor di Multika Building, 4<sup>th</sup> Floor, Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Termohon Kasasi/Termohon PKPU;

Dan

**CV. VIRGO MANDIRI SAKTI**, diwakili oleh Direktur, Asep Cokro Sunarso, berkedudukan di Jalan Raya Kp. Sawah, Gang Pelita, Nomor 65, RT 004, RW 001, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jamalullail Harja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASA & Co., berkantor di Jalan Gunuk Ciliwung, Nomor 6A, RT 009, RW 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020;

Turut Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Menyatakan PT Mega Pasanggrahan Indah/Termohon PKPU, beralamat kantor di Jalan Cinere Raya, Nomor 1A, Limo, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT Mega Pasanggrahan Indah/Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
  4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Mega Pasanggrahan Indah/Termohon PKPU;
  5. Mengangkat:
    - 1) Saudara Mohammad Umar Halimuddin, S.H., berkantor di Halimuddin, Herlambang & Setiawan *Law Firm*, dengan alamat Rukan Permata Senayan, Blok E-38, Lantai 3, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-216.AH.04.03-2017, tanggal 8 November 2017, dan
    - 2) Saudara Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., berkantor di Silitonga & Tambunan *Law Firm*, Menara Kuningan, Lantai F1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 5, Jakarta Selatan (dahulu berkantor di Gani Djemat & Partners, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta), Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-AH.04.03-212, tanggal 27 Oktober 2016;Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Mega Pasanggrahan Indah/Termohon PKPU;
  6. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada PT Mega Pasanggrahan Indah/Termohon PKPU;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon PKPU tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk Saudara Kadarisman Alriskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
  1. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-216.AH.04.03-2017, tanggal 8 November 2017, berkantor di Halimuddin, Herlambang & Setiawan *Law Firm*, yang beralamat di Rukan Permata Senayan, Blok E-38, Lantai 3, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan;
  2. Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-AH.04.03-212, tanggal 27 Oktober 2016, berkantor di Silitonga & Tambunan *Law Firm*, yang beralamat di Menara Kuningan, Lantai F1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.5, Jakarta Selatan;Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan pailit;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 5 November 2020 dan Laporan Pengurus tanggal 5 November 2020, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian Termohon PKPU (Debitor). Adapun hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah kreditor yang hadir sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) Kreditor dari 853 (lima puluh lima) Kreditor dan Kreditor Separatis sebanyak 2 (dua) dari 2 (dua) Kreditor;
- Kreditor Separatis yang hadir, memiliki hak suara dan menyetujui Rencana Perdamaian PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. dengan nilai tagihan Rp340.302.296.944,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang mewakili 34.030 (tiga puluh empat ribu tiga puluh) suara;
- Kreditor Separatis yang hadir, memiliki hak suara dan menyetujui Rencana Perdamaian PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dengan nilai tagihan Rp259.987.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang mewakili 25.999 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Kreditor Konkuren terdaftar yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir adalah 834 (delapan ratus tiga puluh empat) Kreditor, dengan nilai tagihan Rp622.898.776.317,00 (enam ratus dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- Jumlah Kreditor Konkuren yang menyetujui rencana perdamaian adalah sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) Kreditor atau setara dengan 90,54% (sembilan puluh koma lima puluh empat persen) dan mewakili tagihan sebesar Rp583.079.536.178,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat atau sebanyak 93,61% (sembilan puluh tiga koma enam puluh satu persen) dari tagihan/suara;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hakim Pengawas dan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perdamaian dari Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah (Termohon PKPU) tersebut;
2. Menyatakan sah, perdamaian yang dilakukan antara Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah dengan Para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 2 November 2020 tersebut;
3. Menghukum Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah dan Para Kreditor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
5. Membebaskan Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus yang akan ditetapkan kemudian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Debitor PT. Mega Pasanggrahan Indah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.477.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2020, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 49 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 November 2020 (Pengesahan Perjanjian Perdamaian);

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 November

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Maenyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 November 2020;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya kepailitan Termohon Kasasi;
6. Mengangkat dan menunjuk Tim Kurator:
  - a. Saudara Daniel Perdana Saoloan Nababan, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat, Nomor 25, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-247 AH.04.03-2018, tertanggal 6 September 2018;
  - b. Saudara Budhi Prasetyo, S.H., M.H. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-283 AH.04.03-2018, tertanggal 10 September 2018;
  - c. Saudara Togar M. Parulian Simanjuntak, S.Sos., S.H. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-227 .AH.04.03-2017 tertanggal 8 November 2017;

Sebagai Tim Kurator dari Termohon Kasasi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti tidak terjadi adanya persekongkolan antara Termohon Kasasi dengan salah satu kreditor dari 853 Kreditor;
- Bahwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARZUKI ASIKIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARZUKI ASIKIN, 2. KARINA EKARANI, 3. PIRMA PRIMUS JOHANSEN, 4. VICTIRINA ELNADO NUBI, 5. LIANITA PRAWINDARTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)